

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil FKUB Kota Palembang

Forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kota Palembang berdiri sejak tahun 2006, awal mula terbitnya surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan, Pengembangan dan Ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya. Ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap umat beragama dalam rangka menciptakan kehidupan bergama yang harmonis.

Selanjutnya pada tahun 2005 kembali terjadi polemik di masyarakat tentang Surat Keputusan Bersama (SKB). Ditahun ini sebagian masyarakat menginginkan agar SKB tersebut di cabut karena dianggap menghambat pendirian rumah ibadat. Sedangkan di pihak lain sebagian masyarakat masih menghendaki supaya SKB tersebut tetap di pertahankan.

Dalam menghadapi polemik yang berkembang di masyarakat ini, Presiden memerintahkan kepada menteri Agama untuk mengkaji lagi SKB No.01 tahun 1969 tersebut. Dari hasil pengkajian SKB tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang ditandatangani langsung oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Maret 2006. Peraturan Bersama Menteri (PBM) tersebut memuat tiga hal, pertama : Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Bearagama. Kedua, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ketiga, Pendirian Rumah Ibadat.

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 diatas, disebutkan Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum KerukunanUmat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat dijelaskan bahwa FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka

membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Pemerintah yang dimaksudkan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana FKUB itu berada.

Pemerintah Kota Palembang khususnya bersama tokoh agama, pemuka agama, serta melibatkan umat beragama lainnya meliputi agama, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama yang bersekretariat di Jalan Lunjuk Jaya Nomor 3 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang.

B. Tugas dan Fungsi FKUB

1. Tugas FKUB Kota Palembang

- a. FKUB Kota Palembang mempunyai tugas menampung aspirasi, melakukan dialog ,dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan, pemuka agama dan tokoh masyarakat serta memberikan masukan kepada Walikota sebagai bahan kebijakan.
- b. FKUB Kota Palembang mempunyai tugas menampung aspirasi, melakukan dialog ,dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan, pemuka agama dan tokoh masyarakat serta memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat kepada Walikota sebagai bahan kebijakan.
- c. FKUB Kota Palembang mengadakan pertemuan.

2. Fungsi FKUB Kota Palembang

- a. FKUB Kota Palembang memberikan saran dan pendapat dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama kepada Walikota;
- b. Memfasilitasi hubungan kerja antar pemerintah kota dengan majelis-majelis agama ;
- c. Menyalurkan aspirasi Umat beragama kepada Pemerintah Kota ;
- d. Membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama ;
- e. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dengan kerukunan umat beragama ;
- f. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

3. Tugas Dewan Penasehat FKUB Kota Palembang

- a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan ;
- b. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat beragama dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat beragama.

4. Tugas Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palembang

- a. Mempersiapkan bahan-bahan dan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palembang sebagai kebijakan Walikota yang akan dibawa dan dibahas dalam Rapat Dewan Penasehat;
- b. Mencatat semua hasil rapat ,menyusun, dan merumuskan kebijakan Walikota Serta laporan yang ditandatangani Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pengaturan pedirian rumah ibadat di kota palembang.
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas Dewan Penasehat ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Dewan Penasehat dan ;
- e. Menyiapkan rencana pertemuan sewaktu-waktu atas permintaan Ketua Dewan Penasehat Forum kerukunan Umat Beragama.

C. Visi & Misi FKUB

1. Visi Fkub Kota Palembang

“Palembang Aman, Damai, Tenram, Makmur, dan Sejahtera Dalam Berkehidupan Beragama”

2. Misi Fkub Kota Palembang

- a. Menciptakan suasana nyaman dan damai dalam melaksanakan kehidupan beragama.
- b. Mewujudkan masyarakat yang rukun antar internal umat beragama antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah.

D. Struktural Kepengurusan

Jumlah keanggotaan FKUB yang telah ditetapkan di provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB di kabupaten/kota paling banyak 17 orang, kemudian dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Tabel 3.1

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA PALEMBANG MASA BAKTI 2016-2021

NO.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	DRS. H. IMRON ROSYIDI	DMI	KETUA
2.	DRS. H. SAIM MARHADAN	MUI	WAKIL KETUA I
3.	DR.JANTO CHANDRA,SH.,M.HUM	KATOLIK	WAKIL KETUA II
4.	RIDUWANSYAH, SH, MH	MUHAMMADYAH	SEKRETARIS
5.	KHOIRUL ANWAR,S.AG	BKPRMI	WAKIL SEKRETARIS
6.	HARIS, S.E	BUDHA	BENDAHARA
7.	DRS. A.DJOKO SANTOSO	KATOLIK	ANGGOTA
8.	DRS.J MARBUN	PROTESTAN	ANGGOTA
9.	CHRISHANDOYO BS,SH.,M.H	PROTESTAN	ANGGOTA
10.	NYOMAN NGURAH WIDANA	HINDU	ANGGOTA
11.	IDEHAM PENDI, S.E	BUDHA	ANGGOTA
12.	DRS.HERWANSTAH, M.AG	PITI	ANGGOTA
13.	DRS. NUHDI ALWIE	MUI	ANGGOTA
14.	DRS.H. RIDWAN, M.HI	IPNU	ANGGOTA
15.	KH. ACHSANUDDIN	IPNU	ANGGOTA
16.	DRS. H.M. HAITAMI,M.PDI	MUHAMMADYAH	ANGGOTA
17.	A . RAHMAN IBRAHIM,SH	MUHAMMADYAH	ANGGOTA

Sumber : Kepwako Nomor 475/Kpts/Bankesbangpol/2016

Table 3.2

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA(WANHAT FKUB) KOTA PALEMBANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM WANHAT FKUB
1.	Wakil Walikota Palembang	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Palembang	Wakil Ketua
3.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang	Sekretaris
4.	Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang	Wakil Sekretaris
5.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang	Bendahara
6.	Dan Dim 0418 Kota Palembang	Anggota
7.	Kapolda Palembang	Anggota
8.	Ka.Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang	Anggota
9.	Kabag Hukum Setda Kota Palembang	Anggota
10.	Kabag Sosmas Setda Kota Palembang	Anggota
11.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kesbangpol Kota Palembang	Anggota

Sumber : Kepwako Nomor 475/Kpts/Bankesbangpol/2016

Tabel 3.3

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA PALEMBANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT FKUB
1.	Sekretaris Kesbangpol Kota Palembang	Kepala Sekretariat
2.	Kasubbid Kewaspadaan Nasional Bankesbangpol Kota Palembang	Wakil Sekretariat
3.	Kasubbid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bankesbangpol Kota Palembang	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan Kesbangpol Kota Palembang	Anggota
5.	Staf Keuangan Bankesbangpol Kota Palembang	Anggota
6.	Staf Bidang Kesbang Badan Kesbangpol Kota Palembang	Anggota
7.	Staf Bidang Kesbang Badan Kesbangpol Kota Palembang	Anggota
8.	Operator Komputer Badan Kesbangpol Kota Palembang	Anggota
9.	Operator Komputer Badan Kesbangpol Kota Palembang	Anggota

Sumber : Kepwako Nomor 475/Kpts/Bankesbangpol/2016

E. Jumlah Populasi Umat Beragama dan Jumlah Tempat Ibadah di Kota Palembang

1. Data Populasi Umat Beragama di Kota Palembang

Tabel 3.4
Jumlah Umat Bergama Di Kota Palembang

No.	Agama	Jumlah Jiwa
1.	Islam	1.633.088 Jiwa
2.	Protestan	52.423 Jiwa
3.	Katolik	30.267 Jiwa
4.	Hindu	1.430 Jiwa
5.	Budha	67.345 Jiwa
6.	Konghu Cu	0 Jiwa

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan 2020)

2. Data Jumlah Rumah Ibadah Di Kota Palembang

Tabel 3.5
Jumlah Rumah Ibadah di Kota Palembang

No.	Agama	Jumlah
1.	Masjid	941
2.	Mushola	1049
3.	Gereja	49
4.	Pura	3
5.	Vihara	41
6.	Klenteng	34

SuSumber : Data Rumah Ibadah tahun 2020, Berdasarkan Arsip Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Kota Palembang

F. Kegiatan FKUB Kota Palembang

1. Melakukan Dialog Pertemuan Antar Tokoh-Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat

- a. Dialog intern umat beragama adalah salah satu wadah untuk menampung pendapat-pendapat para pemeluk agama yang disampaikan

pada tokoh agama melalui forum-forum yang ada dalam suatu agama, misalnya forum diskusi yang membahas tentang perdamaian agama, forum musyawarah tentang upaya penyelesaian konflik dalam agama, dan forum lain yang berupaya untuk memperoleh kemaslahatan beragama.



Gambar 3.1
Dialog Intren Umat Beragama

b. Dialog Lintas Agama

Dialog Lintas Agama Tidak jauh berbeda dengan dialog intern, dialog lintas agama juga dibuat guna menampung permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkup agama. Forum ini dibuat guna menyelesaikan permasalahan lintas agama. Sebagai contoh permasalahan/pertikaian antar umat Kristen dan umat Islam ataupun umat yang lain. Maka dalam forum ini akan dibahas penyebab pertikaian itu terjadi, kemudian dalam forum / diskusi tersebut akan dicari solusi untuk penyelesaian masalah.



Gambar 3.2
Dialog Lintas Agama

2. Pertemuan FKUB Dengan Kedua Belah Pihak Yang Terlibat Konflik

Pertemuan ini dilakukan guna mempertemukan kedua belah pihak yang berbeda pendapat, mendengarkan, mencerna apa-apa yang menjadi penyebab konflik, dan memberikan solusi sebagai pemecahan masalah.



Gambar 3.3

Pertemuan FKUB Kota Palembang, Bersama Sekretaris Daerah, Serta perwakilan pihak masyarakat, Lurah, Camat, Ketua RT setempat, prihal rencana pembangunan Gereja HKBP



Gambar 3.4

Pertemuan FKUB Kota Palembang, Bersama Sekretaris Daerah, Serta perwakilan pihak masyarakat, Lurah, Camat, Ketua RT setempat, prihal rencana pembangunan Gereja HKBP



Gambar 3.5

Pertemuan FKUB Kota Palembang, Bersama Sekretaris Daerah, Serta perwakilan pihak masyarakat, Lurah, Camat, Ketua RT setempat, prihal rencana pembangunan Gereja HKBP

3. Mengadakan Sosialisasi Ke Semua Lini Baik Agama Islam , Agama Kristen, Agama Lainnya.



Gambar 3.6

Sosialisasi FKUB Kota Palembang.

Sosialisasi berupa diskusi bahwasanya kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk memberitahukan keberadaan, fungsi, visi, misi, dan peranan FKUB didirikan. Sosialisasi juga sebagai upaya pemberitahuan kepada halayak bahwa di lintas agama ada forum yang bisa untuk

menampung aspirasi dari setiap pemeluk agama yang sedang memiliki permasalahan baik di lingkup satu agama maupun lintas agama. Dan juga Meningkatkan Silaturahmi dan Pembinaan antar Tokoh Agama Sehingga Terciptanya Suatu Konsep Kerukunan Beragama yang Ideal.

4. Kunjungan Kerumah-Rumah Ibadah



Gambar 3.7

Kunjungan Rumah Ibadah

Kunjungan silaturahmi ini dilakukan sebagai upaya pencegahan konflik yang timbul di masyarakat khususnya antarumat beragama di kota Palembang dan juga kunjungan rumah ibadah ini bertujuan merekatkan kebersamaan antarumat beragama.

5. Deklarasi Kesepakatan Penyuksesan KPU

Melakukan sosialisasi pemilu damai , pada tahun 2019 kemarin menjadi tahun pemira dan tahun politik , pemilu dan sistem demokrasi yang dianut inipun tidak terlepas dari potensi-potensi konflik. Masyarakat yang secara alamiah terfragmentasi dalam perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, akhirnya juga harus terfragmentasi pada afiliasi politiknya.

6. Deklarasi Damai



Gambar 3.8
Deklarasi Damai

Kerukunan umat beragama perlu dijaga dan dirawat untuk terjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tergambar dalam silaturahmi yang diakhiri dengan deklarasi damai antar Polda dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, serta Kesbangpol Kota Palembang. Dalam kesempatan tersebut ketua Forum Kerukunan Umat Beragama menyampaikan agar untuk tetap menjaga kehidupan yang harmonis dan damai. Ditutup dengan deklarasi damai yang berisi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan FKLA (Forum Kerukunan Lintas Agama) serta seluruh elemen pemerintah dan masyarakat siap menjaga toleransi antar umat beragama, mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, NKRI harga mati. (Times Palembang, 06 Agustus 2019)

7. Melakukan Peninjauan Lokasi Rumah Ibadah



Gambar 3.9

FKUB Kota Palembang, bersama Kasdim 0418 Palembang, serta Camat,
Lurah Dan Ketua RT Setempat

Peninjauan lokasi rumah ibadah ini dilakukan setiap kali akan dilakukan rencana pendirian rumah ibadah baik itu Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng/ Lintang, yang bertujuan untuk melihat langsung rencana pembangunan sekaligus memberikan sosialisasi kepada pengurus, panitia ,terkait pendirian berdasarkan PBM Mendagri dan Menag nomor 9 dan 8 Tahun 2006 , apakah syarat dan ketentuan sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri dan juga memberikan pengertian pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya kerukunan umat beragama.